

ANALISIS YURIDIS TINDAKAN PEMALAKAN YANG DILAKUKAN OKNUM POLISI: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN DISIPLIN KEPOLISIAN

I Made Billy Dalem Kriswara¹, Subhan Zein Sgn²

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : madekriswara@gmail.com¹, subhanzein08@gmail.com²

Citation: I Made Billy Dalem Kriswara., Subhan Zein Sgn. Analisis Yuridis Tindakan Pemalakan Yang Dilakukan Oknum Polisi: Perspektif Hukum Pidana Dan Disiplin Kepolisian. *LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 2.1.2025. 209-225

Submitted:01-10-2024 **Revised:**01-01-2025 **Accepted:**01-05-2025

Abstrak

Penegakan hukum merupakan tugas esensial kepolisian sebagai simbol keadilan masyarakat. Namun, maraknya kasus pemalakan atau pemerasan oleh oknum kepolisian, seperti yang menimpa Guru Supriyani, penonton DWP, anak bos Prodia, dan sejoli di Semarang, merusak citra institusi dan mengikis kepercayaan publik. Penelitian ini menganalisis regulasi penegakan disiplin dan analisis yuridis terhadap tindakan pemalakan oleh oknum polisi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP) menjadi landasan utama penegakan disiplin, merinci standar etika, melarang penyalahgunaan wewenang (termasuk pemalakan), dan mengatur sanksi disipliner hingga pemecatan tidak dengan hormat (PTDH). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjadi dasar penindakan pelanggaran disiplin umum.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemalakan, Kepolisian

Abstract

Law enforcement is an essential task of the police as a symbol of social justice. However, the rampant cases of extortion or blackmail by police officers, such as those that befell Guru Supriyani, a DWP audience, the son of a Prodia boss, and a couple in Semarang, have damaged the institution's image and eroded public trust. This study analyzes disciplinary enforcement regulations and legal analysis of extortion by police officers in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory, case, and conceptual approach, as well as qualitative analysis. The results of the study show that the Regulation of the Republic of Indonesia National Police Number 7 of 2022 concerning the Code of Professional Ethics and the Indonesian National Police Code of Ethics Commission (KEPP) are the main basis for enforcing discipline, detailing ethical standards, prohibiting abuse of authority (including extortion), and regulating disciplinary sanctions up to dishonorable discharge (PTDH). In addition, Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the Indonesian National Police is also the basis for taking action against general disciplinary violations.

Keyword : Crime, Extortion, Police

A. PENDAHULUAN

Tugas dan wewenang kepolisian sebagai penegak hukum esensinya harus menerapkan hukum positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana penerapan hukum sebagai tindakan nyata dalam praktek hukum yang secara teoritis praktek hukum didukung oleh ketiga lapisan ilmu hukum, yakni filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum.¹ Upaya penanganan yang secara efektif dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melayani masyarakat

¹ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2018), hlm 1.

dan menyelesaikan kasus Pelanggaran, Pidana dan Perdata itu sangatlah penting, karena Polisi adalah simbol penegak keadilan bagi masyarakat.

Aparat kepolisian sebagai penegak hukum memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa hukum berjalan sebagaimana mestinya. Namun, masalah muncul ketika oknum kepolisian yang seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi hukum, justru melanggar hukum itu sendiri.

Beberapa contoh kasus pelanggaran oknum anggota Polri tindak pemalakan atau pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi yaitu:

a) Pemerasan Guru Supriyani

Seorang guru honorer di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, terbukti diperas oleh dua polisi. Supriyani dimintai uang agar kasus dugaan penganiayaan yang sedang menjeratnya tidak dilanjutkan. dua polisi yang memerasnya, yakni Ipda MI dan Aipda AM, mendapatkan sanksi patus dan demosi.²

b) Pemerasan Penonton DWP dari Malaysia

Komisi Kode Etik Polri (KKEP) belum laman ini telah menyelesaikan sidang etik terhadap polisi yang diduga terlibat kasus dugaan pemerasan penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Dari hasil sidang, para pelanggar dijatuhi sanksi mulai dari pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) hingga demosi.³

c) Pemerasan Anak Bos Prodia

Kasus pembunuhan terhadap FA itu menyeret AKBP Bintoro, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, yang diduga melakukan pemerasan terhadap Arif Nugroho dan Bayu Hartanto sebagai pelaku pembunuhan terhadap FA. Informasi terakhir yang diterima Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menyebut bahwa AKBP Bintoro hanya menerima sekitar Rp140 juta untuk menanggukhan penahanan tersangka Arif dan Bayu.⁴

d) Pemerasan Sejoli di Semarang

Pemerasan dilakukan oleh dua anggota polisi terhadap pasangan kekasih di Jalan Telaga Mas, Kelurahan Kuningan, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kedua polisi tersebut adalah Aiptu Kusno (46), anggota Sentra Pelayanan Kepolisian

² Torik Aqua-TribunJatim.com, "Deretan Kasus Pemalakan Polisi yang Viral, Terbaru ada Anggota Polri Peras Sejoli Berduaan di Mobil", <https://jatim.tribunnews.com/2025/02/03/deretan-kasus-pemalakan-polisi-yang-viral-terbaru-ada-anggota-polri-peras-sejoli-berduaan-di-mobil>, diakses pada 16 April 2024.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Terpadu (SPKT) Polrestabes Semarang dan Aipda Roy Legowo (38), anggota Samapta Polsek Tembalang. Kedua oknum polisi tersebut terkena sanksi kode etik, kedua anggota polisi itu juga terancam diproses pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP.⁵

Penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan pemerasan dengan kekerasan tidak hanya menjadi upaya untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menjadi langkah penting dalam reformasi kepolisian. Reformasi ini harus diarahkan untuk menciptakan institusi kepolisian yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.⁶

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP) menjadi landasan hukum dan moral bagi aparat kepolisian. Di dalam peraturan tersebut, dijelaskan bagaimana aparat kepolisian seharusnya menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, aturan ini juga menjelaskan sanksi bagi anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran etika, seperti pemerasan atau penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka yang menjadi titik permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: bagaimana regulasi penegakan disiplin kepolisian terhadap oknum polisi yang melakukan tindakan pemalakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? dan bagaimana analisis yuridis terhadap tindakan pemalakan yang dilakukan oleh oknum polisi, ditinjau perspektif hukum pidana dan disiplin kepolisian di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, normatif *legal research*, dan Bahasa Belanda yaitu normatif *juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut

⁵ *Ibid.*

⁶ Jeremi Genard dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan Terhadap Pedagang Hasil Bumi", Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT Vol. 12 No. 5 (2024): *Lex crimen*.

sebagai legal research merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.⁷ Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif⁸ yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Penegakan Disiplin Kepolisian Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Tindakan Pemalakan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

Tugas dan wewenang kepolisian sebagai penegak hukum esensinya adalah menerapkan hukum positif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, ironisnya, seringkali muncul kasus seperti dijelaskan dalam pendahuluan di mana oknum kepolisian yang seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi hukum justru melanggar hukum itu sendiri, terutama melalui tindakan pemalakan atau pemerasan. Fenomena ini tidak hanya merusak citra institusi Polri, tetapi juga mencederai kepercayaan publik dan meruntuhkan fondasi keadilan.

1) Pengaturan Disiplin Kepolisian Terhadap Tindakan Pemalakan Oknum Polisi

Tindakan pemalakan yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah pelanggaran serius yang merusak citra institusi dan merugikan masyarakat. Untuk menjaga akuntabilitas dan profesionalisme anggotanya, Polri memiliki kerangka peraturan yang komprehensif, baik dari perspektif hukum pidana maupun disiplin kepolisian. Pengaturan ini menjadi landasan untuk menindak tegas oknum yang menyalahgunakan wewenang dan melanggar kode etik profesi.

a) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP)

Peraturan ini merupakan landasan utama dalam menjaga integritas dan profesionalisme anggota Polri. Secara khusus, Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2022 ini:⁹

⁷ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

⁸ Meruy Hendrik Mezak, “*Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*”, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006), hlm. 94

⁹ Heven Sambera, “*Implementasi Pasal 12 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Di Kepolisian Resor Karanganyar Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kepolisian*”, *Journal Society and Law -Jurnal Masyarakatdan Hukum*, Volume1Nomor 1April2024

- 1) Menjabarkan Kode Etik Profesi: Aturan ini secara eksplisit merinci standar perilaku dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota Polri. Ini mencakup kewajiban untuk melayani masyarakat dengan integritas, menghindari perbuatan tercela, dan senantiasa menjaga nama baik institusi.

Kewajiban untuk melayani masyarakat dengan integritas, menghindari perbuatan tercela, dan senantiasa menjaga nama baik institusi termuat dalam Bab II, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022.

- 1) Pasal 5 mengatur tentang kewajiban umum setiap anggota Polri.
 - 2) Pasal 6 mengatur tentang kewajiban dalam pelaksanaan tugas.
 - 3) Pasal 7 mengatur tentang larangan bagi anggota Polri.
 - 4) Pasal 8 mengatur tentang etika kepribadian.
 - 5) Pasal 9 mengatur tentang etika kelembagaan.
 - 6) Pasal 10 mengatur tentang etika kenegaraan
- 2) Mengatur Penyalahgunaan Wewenang: Tindakan pemalakan, sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan perbuatan tercela, secara jelas termasuk dalam lingkup pelanggaran etika yang diatur dalam peraturan ini.

Secara spesifik, tindakan pemalakan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan perbuatan tercela dapat secara eksplisit atau implisit ditemukan pengaturannya dalam beberapa pasal, antara lain:

- a) Pasal 5 ayat (1) huruf b: "Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan wajib: ... b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Analisis penulis, pasal ini menjelaskan Tindakan pemalakan oleh oknum polisi secara langsung menghancurkan citra dan reputasi Polri di mata masyarakat. Alih-alih menjadi pelindung dan pengayom, oknum tersebut justru menjadi predator. Ini menimbulkan persepsi negatif bahwa polisi itu korup dan tidak dapat dipercaya, yang pada akhirnya akan merusak kepercayaan publik terhadap seluruh institusi.
- b) Pasal 5 ayat (1) huruf d: "Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan wajib: ... d. melaksanakan Perintah Kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab"¹⁰.

¹⁰ Indonesia, Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Analisis penulis, pasal ini menjelaskan tindakan pemalakan oleh anggota kepolisian secara langsung melanggar kewajiban "melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab." Wewenang yang diberikan kepada anggota Polri adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan untuk melakukan pemerasan atau mengambil keuntungan pribadi dari masyarakat.

- c) Pasal 8 huruf c: "Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian wajib: ... c. menaati dan menghormati: 1. norma hukum; 2. norma agama; 3. norma kesusilaan; dan/atau 4. nilai-nilai kearifan lokal"¹¹. Analisis penulis pasal ini menjelaskan seorang Pejabat Polri yang melakukan pemalakan tidak hanya melanggar sumpah jabatan dan peraturan internal Polri, tetapi juga secara fundamental mengabaikan dan tidak menghormati norma-norma dasar kehidupan bermasyarakat baik norma hukum, agama, kesusilaan, maupun kearifan lokal yang wajib ia junjung tinggi.
- 3) Merinci Sanksi Etika: Bagi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran etika, termasuk pemalakan, peraturan ini merinci jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Sanksi ini bervariasi mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi berat berupa pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas kepolisian.

Kode Etik Profesi Polri tidak hanya merinci standar perilaku dan etika yang harus dijunjung tinggi, tetapi juga secara tegas mengatur konsekuensi bagi setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. Sistem sanksi ini dirancang untuk menjaga marwah institusi, memberikan efek jera, dan memastikan akuntabilitas setiap individu di dalamnya. Bagi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran etika, termasuk tindak pidana seperti pemalakan, peraturan ini merinci jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Sanksi ini bervariasi mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi berat berupa pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas kepolisian.

Jenis-jenis sanksi etika yang dapat dijatuhkan, yang juga berlaku untuk pelanggaran serius seperti pemalakan, termuat dalam Pasal 107 sampai Pasal 111.

¹¹ Indonesia, Pasal 8 huruf c Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 107, menyatakan¹²Pejabat Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa:

- a) sanksi etika; dan/atau
 - b) sanksi administratif
- 4) Mekanisme Sidang: Pelanggaran terhadap kode etik akan disidangkan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Komisi ini memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, memutus, dan menjatuhkan sanksi disipliner berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Proses ini memastikan adanya mekanisme internal yang ketat untuk menindak pelanggaran. Pengaturan mekanisme sidang KKEP dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 diatur dari pasal 88 sampai pasal 99.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Selain Kode Etik Profesi, Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar penegakan disiplin yang lebih umum bagi anggota Polri. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 ini:¹³

- 1) Mengatur Pelanggaran Disiplin Umum: Peraturan ini mengklasifikasikan berbagai tindakan yang termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin. Tindakan pemalakan oleh oknum polisi jelas termasuk dalam kategori pelanggaran berat yang dapat dikenakan sanksi disipliner.
- 2) Jenis Hukuman Disiplin: Hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan sangat bervariasi tergantung pada bobot pelanggaran. Jenis hukuman tersebut meliputi:
 - a) Teguran tertulis: Sanksi paling ringan sebagai peringatan.
 - b) Penundaan kenaikan pangkat: Menunda hak anggota untuk naik pangkat dalam jangka waktu tertentu.
 - c) Penundaan pendidikan: Menunda kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pengembangan karir.
 - d) Mutasi yang bersifat demosi: Pemindahan ke jabatan yang lebih rendah.

¹² Indonesia, Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹³ Naufalina Rabban, "Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian", Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 4 / Nomor 1 / Juni 2021

- e) Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH): Sanksi terberat yang mengakibatkan anggota dikeluarkan dari institusi Polri.

Tujuan Penegakan Disiplin: Penegakan disiplin melalui peraturan ini bertujuan untuk menjamin ketertiban, ketaatan, dan kepatuhan anggota Polri terhadap peraturan perundang-undangan dan perintah kedinasan, serta menjaga nama baik institusi Polri di mata masyarakat.

2) Tantangan dalam Penegakan Disiplin dan Hukum Terhadap Oknum Polisi Pelaku Pemalakan

Meskipun Indonesia memiliki kerangka regulasi yang komprehensif, baik dari sisi disiplin kepolisian maupun hukum pidana, penegakan aturan terhadap oknum polisi yang melakukan pemalakan masih menghadapi berbagai tantangan serius. Tantangan-tantangan ini sering kali menjadi penghalang bagi terciptanya akuntabilitas penuh dan pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Penulis berpendapat beberapa hal tantangan dalam penegakan disiplin dan hukum terhadap oknum Polisi pelaku pemalakan

a) Budaya Impunitas

Salah satu tantangan terbesar adalah adanya budaya impunitas yang masih hidup dalam beberapa bagian institusi. Impunitas mengacu pada situasi di mana pelaku pelanggaran merasa aman dari jerat hukum atau sanksi yang berat, meskipun perbuatannya jelas-jelas melawan hukum dan etika. Anggapan atau praktik di masa lalu yang kurang tegas dalam menindak oknum nakal dapat menciptakan lingkungan di mana pelanggaran cenderung diabaikan, ditutup-tutupi, atau hanya dikenai sanksi ringan yang tidak sebanding dengan perbuatannya. Budaya ini merusak semangat reformasi, melahirkan kecurigaan publik, dan membuat oknum merasa berani mengulangi perbuatannya karena minimnya konsekuensi nyata.¹⁴

b) Kurangnya Pengawasan Internal

Mekanisme pengawasan internal yang tidak efektif atau bahkan cenderung "menutupi" kasus menjadi kendala signifikan. Unit pengawasan seperti Propam (Profesi dan Pengamanan) dalam Polri memiliki peran penting, namun dalam efektivitasnya bisa terhambat oleh beberapa faktor:

- 1) Kurangnya Independensi: Pengawasan internal mungkin kurang independen dari hierarki komando, sehingga ada potensi intervensi atau tekanan untuk tidak

¹⁴ Antonio Pradjasto H dan Eka Christiningsih Tanlain, "Upaya Memutus Rantai Impunitas dan Tantangannya", Jurnal HAM: Komnas HAM RI, Vol. 15 No. 1 2022

memproses kasus secara tuntas, terutama jika melibatkan oknum dari level tertentu.

- 2) Sumber Daya Terbatas: Keterbatasan jumlah personel, anggaran, atau kapasitas investigasi dapat menghambat kemampuan unit pengawasan untuk menangani semua laporan secara menyeluruh.
- 3) Solidaritas Korps: Adakalanya, semangat solidaritas antar sesama anggota korps (*esprit de corps*) dapat disalahgunakan untuk melindungi oknum yang bersalah, daripada menegakkan keadilan dan disiplin. Hal ini menyebabkan proses investigasi menjadi tidak transparan dan hasilnya tidak memuaskan.

c) Minimnya Laporan dari Korban

Minimnya laporan ini menciptakan "gunung es" kejahatan, di mana hanya sebagian kecil kasus yang terungkap, sementara banyak kasus lain tersembunyi.

d) Proses Hukum yang Berlarut-larut

Proses penyelidikan dan persidangan, baik secara disipliner maupun pidana, yang memakan waktu panjang dan berlarut-larut dapat menjadi tantangan besar. Penundaan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan kasus, atau bahkan mengakibatkan kasus expired (kadaluarsa) secara hukum.

e) Kecenderungan Sanksi Ringan

Dalam beberapa kasus yang terungkap, sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum pelaku pemalakan seringkali dinilai terlalu ringan oleh publik, tidak sebanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkan, dan tidak menciptakan efek jera yang memadai.

3) Urgensi Reformasi dan Penguatan dalam Kepolisian

Melihat kompleksitas dan dampak negatif dari tindakan pemalakan oleh oknum polisi, reformasi kepolisian menjadi sebuah keniscayaan. Ini bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk memulihkan kepercayaan publik, menegakkan hukum secara adil, dan memastikan bahwa institusi Polri benar-benar menjadi pelindung dan pelayan masyarakat. Reformasi ini harus dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur, mencakup berbagai aspek yang saling terkait.

Beberapa pandangan penulis agar penguatan dalam Kepolisian:

a) Penguatan Integritas dan Profesionalisme

Pondasi utama dari setiap institusi penegak hukum adalah integritas dan profesionalisme anggotanya.

b) Peningkatan Pengawasan Internal

Mekanisme pengawasan internal adalah barisan terdepan untuk mencegah dan menindak penyimpangan

c) **Transparansi dan Akuntabilitas**

Keterbukaan adalah kunci untuk membangun kepercayaan

d) **Pemberian Sanksi Tegas dan Konsisten**

Konsistensi dalam penegakan hukum dan disiplin adalah esensial untuk menciptakan efek jera.

e) **Peningkatan Kesejahteraan Anggota**

Kesejahteraan dan remunerasi yang layak bagi anggota Polri dapat menjadi salah satu faktor yang mengurangi godaan untuk melakukan tindakan ilegal seperti pemalakan

2. Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pemalakan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi, Ditinjau Perspektif Hukum Pidana Dan Disiplin Kepolisian Di Indonesia

Dari perspektif hukum pidana, tindakan pemalakan terutama ketika dilakukan oleh oknum polisi secara jelas termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda. Regulasi utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik yang lama (UU No. 1 Tahun 1946) maupun yang baru (UU No. 1 Tahun 2023 yang akan berlaku efektif pada tahun 2026). Pasal kunci yang mengatur tindak pidana ini adalah Pasal 368 KUHP (lama) atau Pasal 482 UU No. 1 Tahun 2023.¹⁵

1) Pemalakan sebagai Tindak Pidana

a) **Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan (Pasal 368 KUHP Lama)**

Pasal 368 KUHP menyatakan:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."¹⁶

¹⁵ Jeremi Genard Johannes Ngangi, "Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan Terhadap Pedagang Hasil Bum", Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT Vol. 12 No. 5 (2024)

¹⁶ Indonesia, Pasal 368 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Ketentuan ini menjadi pijakan hukum bagi penuntut umum untuk menjerat oknum polisi yang melakukan pemalakan. Ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran ini di mata hukum pidana.

Dalam konteks tindakan pemalakan yang dilakukan oleh oknum polisi, unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 368 KUHP seringkali terpenuhi dengan jelas:¹⁷

- 1) Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum:

Oknum polisi yang melakukan pemalakan memiliki niat yang terang benderang untuk memperoleh keuntungan materi (uang, barang, atau jasa) secara tidak sah dari korban. Keuntungan ini diperoleh di luar prosedur hukum dan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Tujuan utamanya adalah memperkaya diri sendiri atau kelompoknya tanpa dasar hukum yang sah.

- 2) Memaksa Seseorang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan:

Aspek "kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam konteks pemalakan oleh oknum polisi tidak selalu berarti kekerasan fisik langsung. Lebih sering, pemaksaan dilakukan melalui:

- a) Ancaman akan memproses hukum: Oknum polisi dapat mengancam korban dengan tuduhan palsu, penangkapan, atau penahanan jika korban tidak memenuhi permintaannya.
- b) intimidasi: Penggunaan seragam, jabatan, atau otoritas kepolisian untuk menciptakan rasa takut dan tekanan psikologis pada korban. Korban merasa tidak berdaya dan terpaksa menuruti permintaan oknum karena takut akan konsekuensi yang lebih besar, baik itu konsekuensi hukum maupun fisik.
- c) Penyalahgunaan jabatan: Memanfaatkan posisi dan wewenang sebagai aparat penegak hukum untuk menekan korban, misalnya dengan menahan dokumen, memperlambat proses, atau membuat kondisi yang tidak nyaman bagi korban.

¹⁷ Tri Jata Ayu Pramesti-Hukum Online.com, "Pasal untuk Menjerat Preman yang Melakukan Pemalakan", [https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-preman-yang-melakukan-pemalakan-lt55c8753c5a214/#:~:text=dengan%20operasional%20pelabuhan.-,Apabila%20pungutan%20liar%20\(pungli\)%20itu%20dilakukan%20dengan%20cara%2Dcara,memakai%20kekerasan%20atau%20ancaman%20kekerasan.](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-preman-yang-melakukan-pemalakan-lt55c8753c5a214/#:~:text=dengan%20operasional%20pelabuhan.-,Apabila%20pungutan%20liar%20(pungli)%20itu%20dilakukan%20dengan%20cara%2Dcara,memakai%20kekerasan%20atau%20ancaman%20kekerasan.), diakses pada 28 Juni 2025

3) Untuk Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang, atau Menghapuskan Piutang:

Target dari tindakan pemalakan ini adalah memperoleh keuntungan materi dari korban. Ini bisa berupa:

- a) Uang tunai: Seperti kasus-kasus umum di mana oknum meminta sejumlah uang agar masalah "diselesaikan".
- b) Barang berharga: Meminta barang-barang milik korban sebagai imbalan.
- c) Keuntungan materi lainnya: Termasuk juga memaksa korban untuk membuat utang atau menghapuskan piutang yang sebenarnya menjadi hak korban.

b) Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan (Pasal 482 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. UU ini, yang akan berlaku efektif pada tahun 2026, memperbaiki dan menggantikan KUHP lama, namun esensi mengenai tindak pidana pemalakan tetap dipertahankan dengan penyesuaian. Dalam UU No. 1 Tahun 2023, tindak pidana pemalakan secara spesifik diatur dalam Bab XXX tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman. Pasal yang relevan dan menjadi dasar hukum untuk menjerat oknum polisi pelaku pemalakan adalah Pasal 482.

Pasal 482 UU No. 1 Tahun 2023 menyatakan:

"Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang, dipidana karena Pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun."¹⁸

Meskipun terdapat sedikit perubahan redaksional dari Pasal 368 KUHP lama, substansi dan unsur-unsur esensial dari tindak pidana pemerasan tetap sama. Hal ini menegaskan konsistensi negara dalam memandang serius kejahatan ini, terlepas dari siapa pelakunya.

¹⁸ Indonesia, Pasal 482 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2023, oknum polisi yang terlibat dalam tindakan pemalakan akan tetap dijerat dengan sanksi pidana yang berat. Ancaman pidana penjara hingga 9 (sembilan) tahun menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas kejahatan ini, terutama ketika dilakukan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi masyarakat.

Proses hukum pidana terhadap oknum polisi akan berjalan secara independen dari proses disipliner internal Polri. Artinya, seorang oknum polisi yang terbukti melakukan pemalakan dapat:¹⁹

- 1) Dikenakan sanksi disipliner internal oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP), termasuk kemungkinan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
- 2) Diproses secara pidana di pengadilan umum berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023, yang dapat berujung pada vonis penjara.

Kombinasi sanksi disipliner dan pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera maksimal, menegakkan keadilan bagi korban, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Penegakan hukum yang tegas terhadap oknum pelaku pemalakan adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa Polri benar-benar menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang berintegritas.

Berbagai kasus yang muncul ke permukaan publik telah membuktikan dimensi pidana dari tindakan pemalakan oleh oknum polisi. Sesuai contoh di pendahuluan yaitu:

- 1) Pemerasan Guru Supriyani: Kasus di mana seorang guru diperas oleh oknum polisi dengan ancaman akan diproses hukum terkait dugaan pelanggaran lalu lintas atau lainnya.
- 2) Pemerasan Penonton DWP (Djakarta Warehouse Project): Oknum polisi diduga memanfaatkan momen kegiatan publik untuk memeras pengunjung yang dicurigai membawa barang terlarang atau melakukan pelanggaran.
- 3) Pemerasan Anak Bos Prodia: Kasus yang melibatkan pemerasan terhadap individu yang dianggap memiliki kemampuan finansial.

¹⁹ Erik Fajar Darmawan, “*Penegakan Hukum terhadap Oknum Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana*”, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 5, No. 1, November 2024

- 4) Pemerasan Sejoli di Semarang: Kasus di mana pasangan muda diperas oleh oknum polisi dengan ancaman akan diproses karena tindakan asusila atau pelanggaran lainnya.

Dalam kasus-kasus tersebut, penulis berpendapat bahwa para oknum polisi tidak hanya dihadapkan pada sanksi disipliner internal Polri yang diatur oleh Peraturan Kapolri dan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Anggota Polri, tetapi juga dapat dan harus diproses secara pidana sesuai dengan ketentuan KUHP. Penegakan hukum pidana ini penting untuk memberikan efek jera, menegakkan keadilan bagi korban, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Keberanian untuk memidanakan oknum yang melanggar hukum adalah bukti komitmen Polri dalam membersihkan diri dari oknum-oknum yang mencoreng nama baik institusi

2) Pemalakan sebagai Pelanggaran Disiplin Kepolisian

Selain terjerat sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan pemalakan yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi dan disiplin kepolisian. Penindakan disipliner ini esensial untuk menjaga marwah institusi, menegakkan profesionalisme, dan memastikan setiap anggota Polri berperilaku sesuai dengan standar tinggi yang telah ditetapkan. Ini adalah mekanisme internal yang melengkapi dimensi hukum pidana, fokus pada integritas dan etika kedinasan.

Penulis berpendapat penindakan disipliner terhadap oknum polisi pelaku pemalakan memiliki beberapa tujuan utama:

- a. Menjaga Integritas dan Profesionalisme Institusi: Penegakan disiplin yang tegas menunjukkan komitmen Polri untuk tidak menoleransi perilaku koruptif dan tidak etis di antara anggotanya. Ini penting untuk memastikan bahwa Polri tetap menjadi lembaga yang profesional dan berintegritas.
- b. Melindungi Kepercayaan Publik: Tindakan pemalakan sangat merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dengan menindak tegas oknum pelaku, Polri berupaya mengembalikan dan mempertahankan kepercayaan publik bahwa lembaga ini bersih dan bekerja untuk kepentingan rakyat.
- c. Memberikan Efek Jera: Sanksi disipliner yang berat berfungsi sebagai peringatan bagi anggota lain agar tidak mencoba melakukan pelanggaran serupa. Ini menciptakan budaya akuntabilitas dan mendorong kepatuhan terhadap kode etik.

- d. Memurnikan Anggota Institusi: Melalui proses disipliner, oknum-oknum yang mencoreng nama baik institusi dapat dikeluarkan dari jajaran Polri, sehingga menjaga kualitas dan moralitas anggota yang tersisa.
- e. Memastikan Akuntabilitas: Proses sidang KKEP dan penjatuhan sanksi merupakan bentuk akuntabilitas internal Polri terhadap anggotanya.

Secara keseluruhan, dimensi pelanggaran disipliner dalam tindakan pemalakan oleh oknum polisi sangatlah penting. Ini bukan hanya tentang hukuman, tetapi tentang upaya menjaga pondasi etika dan moral institusi kepolisian agar tetap relevan dan dipercaya oleh masyarakat. Kombinasi penindakan pidana dan disipliner diharapkan mampu memberikan efek jera maksimal dan membersihkan institusi Polri dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

D. KESIMPULAN

Fenomena pemalakan oleh oknum polisi adalah masalah serius yang merusak citra Polri, mengikis kepercayaan publik, dan mencederai keadilan. Meskipun Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran ini, baik melalui jalur disipliner maupun pidana, penegakannya masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan tersebut meliputi: 1) Budaya impunitas yang membuat pelaku merasa aman; 2) Kurangnya pengawasan internal yang efektif; 3) Minimnya laporan dari korban karena ketakutan atau ketidakpercayaan; 4) Proses hukum yang berlarut-larut; dan 5) Sanksi ringan yang tidak menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dan penguatan dalam institusi kepolisian untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan Polri menjadi lembaga yang berintegritas.

Analisis yuridis menunjukkan bahwa pemalakan oleh oknum polisi adalah pelanggaran serius yang memiliki dua dimensi hukum: pidana dan disipliner. Secara pidana, tindakan ini jelas termasuk kejahatan pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP lama dan Pasal 482 KUHP baru. Pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana penjara hingga sembilan tahun. Unsur-unsur hukum dari pemerasan, seperti niat menguntungkan diri sendiri secara tidak sah, pemaksaan, dan penyalahgunaan wewenang, terpenuhi dalam kasus semacam ini. Secara disipliner, pemalakan merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik Polri. Hal ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Dengan demikian, oknum yang melakukan pemalakan tidak hanya bisa dipidana, tetapi juga dikenai sanksi disipliner oleh institusi kepolisian itu sendiri.

E. SARAN

Penegakan disiplin serta hukum yang efektif terhadap oknum polisi pelaku pemalakan, diperlukan reformasi kepolisian yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pemerintah harus mempertimbangkan penyesuaian gaji dan tunjangan anggota Polri yang layak dan pemberian *reward and punishment* yang adil untuk mengapresiasi kinerja positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2018.
- Darmawan, Erik Fajar. "Penegakan Hukum terhadap Oknum Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Genard, Jeremi, dkk. "Penegakan Hukum terhadap Oknum Polisi yang Melakukan Pemerasan dengan Kekerasan terhadap Pedagang Hasil Bumi." *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 5, 2024.
- Mezak, Meruy Hendrik. "Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum." *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5, No. 3, 2006.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pradjasto, Antonio, dan Eka Christiningsih Tanlain. "Upaya Memutus Rantai Impunitas dan Tantangannya." *Jurnal HAM Komnas HAM RI*, Vol. 15, No. 1, 2022.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. "Pasal untuk Menjerat Preman yang Melakukan Pemalakan." Hukumonline, diakses 28 Juni 2025.
- Rabban, Naufalina. "Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Sambera, Heven. "Implementasi Pasal 12 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 di Kepolisian Resor Karanganyar dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kepolisian." *Journal Society and Law*, Vol. 1, No. 1, 2024.
- TribunJatim.com. "Deretan Kasus Pemalakan Polisi yang Viral, Terbaru ada Anggota Polri Peras Sejoli Berduaan di Mobil." Diakses 16 April 2024.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*.